



M A K L U M A T
No. 12 /DKPP-PKE-III/2014

DEWAN KEHORMATAN PENYELENGGARA PEMILU
REPUBLIK INDONESIA

Dengan telah dibacakannya Putusan DKPP No. 12/DKPP-PKE-III/2014 mengenai perkara Pelanggaran Kode Etik Penyelenggara Pemilu yang diajukan Sdr Kenius Heselo sebagai Pengadu serta Anggota KPU Kab. Tolikara a.n Sdr Muhammad Irfan Setitit sebagai Teradu I dan Sdr Yoseph Wenda sebagai Teradu II, dalam Sidang DKPP pada Selasa 4 Maret 2014, dengan ini dipermaklumkan hal-hal sebagai berikut:

- I. Bahwa DKPP memutuskan: (1) Mengabulkan pengaduan Pengadu untuk seluruhnya; (2) Menjatuhkan sanksi berupa Pemberhentian Tetap kepada Teradu I a.n Sdr Muhammad Irfan Setitit dan Teradu II a.n Sdr Yoseph Wenda dari jabatannya selaku Anggota KPU Kabupaten Tolikara; (3) Memerintahkan kepada KPU Provinsi Papua untuk menindaklanjuti Putusan ini sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. (4) Memerintahkan kepada Badan Pengawas Pemilu Republik Indonesia untuk mengawasi pelaksanaan Putusan ini.
- II. Bahwa Putusan DKPP ini dibacakan dalam Sidang DKPP yang digelar pada Selasa 4 Maret 2014 setelah diputuskan dalam pleno anggota pada Kamis 27 Februari 2014; dan
- III. Bahwa dengan merujuk ketentuan Pasal 112 ayat (12) UU No 15 Tahun 2011, Putusan DKPP Bersifat Final dan Mengikat, serta sesuai Ketentuan Pasal 8 ayat (4) huruf k, Pasal 9 ayat (4) huruf k, dan Pasal 10 ayat (4) huruf k, dan Pasal 112 ayat (13) UU No 15 Tahun 2011, dan dengan memenuhi ketentuan Pasal 73 ayat (3) huruf b angka 12 UU No 15 Tahun 2011, KPU dan jajarannya wajib melaksanakan Putusan DKPP dan Bawaslu bertugas mengawasi pelaksanaan Putusan DKPP ini.

Demikian agar menjadikan maklum adanya.

Jakarta, 4 Maret 2014

Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu Republik Indonesia,

Ketua,

Prof Dr Jimly Asshiddiqie, SH

Anggota-anggota,

Nur Hidayat Sardini, SSos Msi

Saut Hamonangan Sirait, MTh

Dr Valina Singka Subekti, MSi

Prof Anna Erliyana SH, MH

Ida Budhiati, SH, MH

Ir. Nelson Simanjuntak

